



PENETAPAN

No. 246/Pdt.P/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

I Putu Bayu Cory Bimantara, Jenis kelamin laki laki, lahir di Denpasar pada tanggal 7 Mei 1992, agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas Jembong, Desa Gobleg Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, Nomor HP. 081936 392287;

Sayu Ary Astiti Putri, Jenis kelamin perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 14 Februari 1997, agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas Jembong, Desa Gobleg Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, Nomor HP. 087881657650,

selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 10 Desember 2018 dengan register Nomor : 246/Pdt.P/2018/PN.Sgr mengemukakan hal-hal sebagaimana tertuang dalam Permohonan Para Pemohon;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor :246/Pdt.P/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 17 Desember 2018, Para Pemohon hadir menghadap di muka sidang kemudian pada tanggal 2 Januari 2019 para Pemohon hadir kembali dan secara tertulis menyatakan mencabut perkara yang dimohonkannya serta mohon agar pemeriksaan perkara ini diakhiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini merupakan bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah perkara di bidang Permohonan Perubahan Nama dan Para Pemohon adalah orang yang beragama Hindu yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dalam perubahan berikutnya Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Singaraja berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 17 Desember 2018, Para Pemohon hadir menghadap di muka sidang kemudian pada tanggal 2 Januari 2019 para Pemohon hadir kembali dan secara tertulis menyatakan mencabut perkara yang dimohonkannya serta mohon agar pemeriksaan perkara ini diakhiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair yang hanya menyangkut kepentingan Para Pemohon hal mana jika perkara ini dicabut tidak akan berakibat menciderai hak dan kepentingan orang lain, maka Hakim menilai bahwa pencabutan perkara ini dapat dibenarkan sehingga

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor :246/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap perkara tersebut harus diakhiri. Oleh karenanya, dalam hal ini Hakim dapat untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi register induk perkara permohonan pada Pengadilan Negeri Singaraja dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Umum, maka Hakim memandang perlu untuk menambahkan amar penetapan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara di bidang perdata permohonan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret perkara perdata No.246/Pdt.P/2018/PN Sgr dalam register perkara yang bersangkutan ;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor :246/Pdt.P/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 2 Januari 2019, oleh kami I **Gede Karang Anggayasa, SH.MH.**, sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja, Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Panitera Pengganti **Diah Yustiasari, SH.** Dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Diah Yustiasari, SH.

I Gede Karang Anggayasa, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan :Rp. 350.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
6. PNBP : Rp. 5.000,-
7. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,-

_____ +
Rp. 496.000,-

(Empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)